



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut C.W. Churchman, sistem adalah sekumpulan dari beberapa bagian yang menjadi satu dimana sekumpulan tersebut memiliki satu tujuan yang sama. Menurut KBBI, sistem adalah gabungan dari berbagai unsur yang memiliki tujuan yang sama sehingga menghasilkan sesuatu yang totalitas. Oleh karena itu, dengan adanya gabungan dari beberapa bagian-bagian yang ada, maka dibentuklah sistem hukum. Sistem hukum adalah sekumpulan peraturan yang disusun secara rapi sehingga menjadi satu kesatuan dan memiliki satu tujuan yang sama (Solikin, 2014).

Sistem hukum yang ada di dunia ini juga beragam yaitu *Islamic law*, *adat law*, *civil law* dan *common law* (Aditya & Yulistyaputri, 2019). Setiap sistem hukum tersebut juga memiliki prinsip masing-masing. *Civil law* memiliki prinsip utama bahwa peraturan atau hukum adalah hal yang utama sehingga peraturan atau hukum tersebut ditata secara rapi dan sistematis serta peraturan atau hukum tersebut memiliki sifat yang mengikat (Iqbal, 2022). *Common law* memiliki prinsip utama bahwa putusan Pengadilan atau yurisprudensi adalah hukum yang utama (Gozali, 2018). *Adat law* memiliki prinsip utama bahwa peraturan atau hukum nya tersebut tidak tertulis, namun oleh masyarakat adat yang hidup di daerah tertentu, hukum yang tidak tertulis tersebut dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat adat tersebut (Gozali, 2018). *Islamic law* memiliki prinsip yang utama bahwa peraturan-peraturannya bersumber dari ajaran-ajaran agama Islam (Darmalaksana, 2022). Berdasarkan pada beberapa sistem hukum tersebut, maka yang paling mendekati dengan negara Indonesia adalah sistem hukum *civil law* dikarenakan hukum-hukumnya



dibentuk oleh lembaga legislatif dan produk-produk hukum dari lembaga legislatif tersebut adalah Undang-Undang, Perpu, Perda dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada hal diatas, Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental, maka istilah *rechtsstaat* yang tepat digunakan pada konsep negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum *rechtsstaat* tersebut memiliki prinsip bahwa harus adanya kepastian hukum (Fardiansyah et al., 2023). Sehingga, menurut Friedrich Julius Sthal dalam konsep negara hukum tersebut harus adanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimana Pengadilan tersebut berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Pemerintah dan rakyat. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dimana hak masyarakat tersebut dirugikan oleh pihak Pemerintah (Akbar, 2021). Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk juga agar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Berdasarkan hal diatas, dengan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara, maka masyarakat yang memiliki kedudukan lebih rendah daripada Pemerintah, yang haknya dilanggar oleh Pemerintah, dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan meminta Putusan Penerimaan yang berhubungan Permohonan Fiktif Positif yang dikeluarkan oleh PTUN.

Undang-Undang yang mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Kewenangan utama yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara yang dimana sengketa tata usaha negara tersebut berkaitan dengan sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan



Pemerintah untuk perseorangan atau badan hukum perdata. UU Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut juga memberikan batasan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi,

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang undang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum”.

Hukum administrasi negara sendiri mengalami perluasan pengertian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dan adanya peralihan pandangan dari permohonan fiktif negatif ke permohonan fiktif positif. Pengertian dari permohonan fiktif negatif adalah Jika badan atau pejabat pemerintah tidak menanggapi permohonan yang diajukan secara tepat waktu, permohonan tersebut akan dianggap tidak disetujui sedangkan pengertian dari permohonan fiktif positif adalah Jika badan atau



pejabat negara tidak menanggapi permohonan yang diajukan, permohonan dianggap disetujui sehingga perlu adanya putusan penerimaan terhadap permohonan tersebut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Triartha Yuliani, 2020). Perluasan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara juga dapat dilihat melalui Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Berdasarkan pada Pasal diatas, Keputusan tata usaha negara hanya terbatas pada keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara yang dimana keputusan tertulis tersebut berkaitan dengan perbuatan tata usaha negara.

Sedangkan pada Pasal 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan AUPB. (2) Peraturan perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) meliputi: sebagaimana a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (4) Ketiadaan atau



ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan Keputusan dan/atau dan/atau Tindakan melakukan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB”. Berdasarkan pada Pasal diatas, maka tindakan yang dilakukan Pemerintah, penetapan yang dikeluarkan Pemerintah dan putusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah termasuk dalam keputusan tata usaha negara. Sehingga berdasarkan kedua Pasal diatas, maka adanya perluasan pengertian mengenai keputusan tata usaha negara. Adanya perluasan pengertian mengenai keputusan tata usaha negara tersebut, berdampak juga pada objek gugatan pada PTUN, adanya beraneka-ragam objek gugatan dikarenakan adanya perluasan pengertian keputusan tata usaha negara tersebut.

Peralihan pandangan dari fiktif negatif ke fiktif positif juga terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 53 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan. Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, “Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”. Berdasarkan Pasal diatas, pasal tersebut menjelaskan pengertian dari fiktif negatif, yang maksudnya adalah badan atau pejabat negara yang tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat kepadanya sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka permohonan tersebut dianggap tidak dikabulkan (Heriyanto, 2018).



Sedangkan, Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan berbunyi, “Apabila dalam batas waktu sebagaimana disebut ayat (2), Badan dan/atau Pejabat pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”. Berdasarkan Pasal diatas, pasal tersebut menjelaskan mengenai pengertian dari fiktif positif, maksudnya adalah permohonan yang diajukan kepada badan atau pejabat negara, namun badan atau pejabat negara tidak memberikan tanggapan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga dikabulkannya permohonan tersebut (Linawati et al., 2018).

Pada awalnya, pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pada Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tetapi dengan adanya Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif dihapuskan. Sehingga adanya kekosongan hukum berkaitan kewenangan dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut. Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tersebut juga menginstuksikan bahwa Peraturan Presiden lah nanti yang akan mengatur mengenai siapa yang berwenang dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif. Namun hingga saat ini, belum adanya Peraturan Presiden yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, terjadinya kekosongan hukum mengenai hal tersebut.



1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kewenangan mengadili dalam hal permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif?
2. Bagaimana Implikasi Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemberlakuan Fiktif Positif?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pada saat ini, kewenangan dalam pemberian penerimaan permohonan fiktif positif dimiliki oleh lembaga negara yang mana;
2. Untuk mengetahui dengan adanya Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, bagaimana implikasinya terhadap pemberlakuan fiktif positif.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat bahwa kepada siapa apabila ingin mengajukan putusan penerimaan permohonan fiktif positif serta peraturan perundang-undangan yang mana yang sekarang digunakan dalam hal tersebut. serta dapat memberikan masukan kepada Pemerintah bahwa pada saat ini tidak ada lembaga negara yang berwenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif, sehingga adanya kekosongan hukum mengenai hal tersebut, sehingga Pemerintah harus segera mengisi kekosongan hukum tersebut.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Penelitian Terdahulu :

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andika Risqi Irvansyah dengan judul “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif



Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja (*Legal Position Of Fictious Administrative Approval Since The Enactment Of 'Cipta Kerja' Law*)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada awalnya kewenangan dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif adalah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun sejak berlakunya Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif dihapuskan, maka penelitian ini menyarankan bahwa harus tetap adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut (Andika Risqi Irvansyah, 2022). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini menyarankan bahwa Pemerintah harus segera membentuk Peraturan Presiden yang berkaitan dengan lembaga negara mana yang berwenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif karena Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tersebut memiliki implikasi negatif juga terhadap pemberlakuan fiktif positif sehingga hal tersebut harus segera ditangani.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusnadi Umar dengan judul “Ambivalensi Penanganan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Kajian Putusan Nomor 1 /P/FP/2021/PTUN.KDI dan Nomor 17/P/FP/2020/PTUN.SBY)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya pergeseran mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang awalnya adalah fiktif negatif bergeser pada fiktif positif. Sehingga pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif adalah wewenang PTUN. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, wewenang



dari PTUN dihapuskan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang tidak adanya kepastian hukum sehingga terjadi kontradiksi putusan antara Putusan PTUN Kendari Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.KDI dengan Putusan PTUN Surabaya Nomor 17/P/FP/2020/PTUN.SBY dikarenakan Hakim PTUN Surabaya melakukan penafsiran hukum berdasarkan PERMA No. 8 Tahun 2017. Seharusnya dengan berlakunya UU Cipta Kerja tersebut, PERMA tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Sehingga saran dari penulis adalah SEMA No. 1 Tahun 2021 mengenai PTUN tidak lagi mempunyai kewenangan dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif (Umar, 2023). Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengacu pada UU Cipta Kerja terbaru yaitu Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang dimana isinya sama dengan Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PTUN tidak lagi memiliki wewenang dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif serta dalam penelitian, penulis menyarankan Pemerintah harus segera membentuk Peraturan Presiden yang berkaitan dengan lembaga negara mana yang berwenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif karena Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tersebut memiliki implikasi negatif juga terhadap pemberlakuan fiktif positif sehingga hal tersebut harus segera ditangani.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Eka Fatimatuz Zahro dan Achmad Hasan Basri dengan judul “Konsep Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa



PTUN tidak lagi memiliki kewenangan dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif. Pada ilmu hukum juga dikenalnya Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Sehingga permohonan fiktif positif tersebut dapat diajukan sebagai gugatan tindakan faktual. Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tersebut juga tidak mencerminkan kepastian hukum dikarenakan adanya multitafsir serta hilangnya kewenangan dari PTUN dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif. Kewenangan PTUN yang dihilangkan dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif juga menyebabkan terjadinya kemunduran hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan (Zahro & Basri, 2023). Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menyarankan Pemerintah harus segera membentuk Peraturan Presiden yang berkaitan dengan lembaga negara mana yang berwenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif karena Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tersebut memiliki implikasi negatif juga terhadap pemberlakuan fiktif positif sehingga hal tersebut harus segera ditangani.

1.5.2 Landasan Teori

a. Teori Kekosongan Hukum

Pada Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Pasal tersebut tidak mengatur dalam hal pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut, kewenangannya dimiliki oleh siapa. Sehingga terjadinya kekosongan hukum dalam hal ini. Kekosongan hukum sendiri tidak



memiliki pengertian yang baku, namun kata “kekosongan hukum” tersebut dapat dijelaskan secara sendiri-sendiri.

Menurut KBBI, arti kata dari “kekosongan” adalah suatu hal yang kosong dan hampa. Sedangkan menurut Utrecht, arti kata “hukum” adalah sekumpulan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan harus diaati oleh masyarakat (Itmam, 2021). Oleh karena itu, kekosongan hukum dapat diartikan sebagai adanya kekosongan peraturan yang mengatur mengenai sesuatu di masyarakat. Kekosongan hukum tersebut dapat terjadi dikarenakan pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut, badan legislatif dan eksekutif memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan tersebut terbit, banyak kebiasaan masyarakat yang sudah berubah sehingga peraturan tersebut sudah kurang sesuai lagi. Hal lain yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak mengatur mengenai permasalahan tersebut dan/atau peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur namun kurang jelas atau kurang lengkap. Seperti halnya dalam Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut tidak mengatur mengenai wewenang lembaga negara yang mana dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif.

Sehingga dengan adanya kekosongan hukum tersebut, penegak hukum dalam hal ini khususnya Hakim, harus melakukan penemuan hukum dikarenakan dalam ilmu hukum adanya asas *ius curia novit*. *Ius curia novit* adalah asas yang menjelaskan bahwa Hakim tersebut dianggap mengetahui dan memahami semua aturan hukum yang ada (Januartha et al., 2023). Sehingga Hakim tidak boleh menolak perkara yang ada dengan alasan peraturan



hukumnya tidak ada serta Hakim dan aparat pembentuk hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum. Menurut Paul Scholten, penemuan hukum adalah hal lain yang harus dilakukan daripada hanya penerapan pada suatu peristiwa hukumnya. Menurut Sudikmo Mertokusumo, penemuan hukum adalah Hakim dan aparat pembentuk hukum lainnya yang melakukan proses pembentukan hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu (Itmam, 2021). Oleh karena itu, penemuan hukum adalah hal yang dilakukan guna mencari dan menemukan suatu peraturan hukum terhadap peristiwa hukum yang belum mempunyai peraturan hukum.

Penemuan hukum juga telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:“(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pada bagian penjelasan, Pasal tersebut menjelaskan bahwa “(1) Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.” Berdasarkan Pasal tersebut, maka Hakim harus dapat menemukan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga penemuan hukum yang ditemukan Hakim dapat memberikan rasa keadilan untuk masyarakat.

Menurut Achmad Ali, dalam praktik di Pengadilan, ada dua teori penemuan hukum yang digunakan yaitu metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum (Rifai, 2014). Pada metode penafsiran hukum, metode tersebut memiliki 11 (sebelas) metode dalam penafsiran hukum dan pada metode konstruksi hukum, metode tersebut memiliki 4 (empat) metode.



b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum diartikan sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan hukum yang ada harus memiliki sifat yang jelas, jernih, konsisten dan mudah diporeh agar adanya kepastian hukum serta peraturan-peraturan hukum tersebut harus dibentuk dan diterbit oleh lembaga kekuasaan negara;
2. Hukum berlaku sama bagi seluruh manusia, sehingga Pemerintah juga harus taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perilaku masyarakat harus tunduk dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Hakim dalam Peradilan berdiri secara mandiri dan tidak berpihak kemanapun;
5. Keputusan Pengadilan yang telah sah dan mengikat maka harus dilaksanakan secara konkrit (Soeroso, 2011).

Menurut Gustav Radbruch, apabila peraturan hukum dapat berfungsi dengan baik dan ditaati oleh masyarakat, maka kepastian hukum tercipta dalam suatu negara. Kepastian hukum juga menginginkan bahwa lembaga-lembaga yang berwenang dan berwibawa yang dapat melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga peraturan-peraturan hukum tersebut dapat menciptakan kepastian hukum serta dapat ditaati oleh seluruh masyarakat (Umarman Sutopo, 2021). Hubungan teori kepastian hukum ini dengan penelitian ini adalah pada saat ini terjadinya kekosongan hukum dalam hal pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif sehingga belum adanya kepastian hukum mengenai hal tersebut.



c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada setiap orang yang dimana hak asasi manusianya dirugikan atau dicerderai oleh orang lain serta agar setiap masyarakat yang ada dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang (Rahardjo, 2000). Menurut Van Apeldoorn, perlindungan hukum adalah hukum berguna untuk melindungi kepentingan atau hak-hak manusia dari setiap yang ingin merugikan kepentingan atau hak-hak manusia tersebut sehingga kemerdekaan dan kehormatan setiap manusia dapat tercapai (Rahmawati & Supratiningsih, 2020). Menurut Elidar Sari, Perlindungan hukum adalah hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap individu/perorangan yang berhubungan dengan tindakan pejabat administrasi negara/pemerintah (Sari, 2014). Ketiga pendapat ahli diatas terhadap perlindungan hukum adalah sama, yang pada intinya adalah perlindungan hukum berguna untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap manusia yang dimana haknya diberikan oleh undang-undang. Hubungan teori perlindungan hukum dengan penelitian ini adalah untuk melihat apakah telah adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah mengajukan permohonan kepada badan dan/atau pejabat negara, namun tidak adanya tanggapan dari badan dan/atau pejabat negara tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga harus adanya putusan penerimaan permohonan fiktif positif, masyarakat meminta putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut kepada siapa.

Pada perlindungan hukum terdapat dua upaya perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif adalah tindakan aparat penegak hukum negara yang menakut-nakuti setiap orang agar orang tersebut tidak



melakukan tindakan yang melanggar hukum (Chandra, 2022). Upaya perlindungan hukum secara represif adalah orang yang terlanjur melakukan perbuatan yang melawan hukum, orang tersebut di didik agar menjadi lebih baik dan dapat diterima di masyarakat (Chandra, 2022). Upaya perlindungan hukum secara represif identik dengan sanksi yang berlaku sesuai dengan hukum yang ada.

d. Teori *Delegated Legislation*

Delegated legislation atau Peraturan Delegasi adalah badan Pemerintah yang membentuk suatu undang-undang karena mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari parlemen (Efendi & Poernomo, 2017). *Delegated legislation* atau Peraturan Delegasi tersebut juga biasa disebut sebagai subordinate legislation.

Subordinate legislation adalah suatu badan Pemerintah yang mendapatkan kewenangan membentuk suatu UU dikarenakan kewenangan nya bersumber dari pembentuk undang-undang (legislator) (Asshiddiqie, 2020). Pada umumnya, lembaga eksekutif lah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan delegasi tersebut, namun tetaplah lembaga eksekutif tersebut memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan delegasi dikarenakan perintah dari undang-undang. Hal tersebut juga disebut sebagai *Executive Acts*, yang berarti dibentuknya suatu peraturan karena ditetapkan oleh suatu lembaga pelaksanaan undang-undang (Asshiddiqie, 2020).

Delegated legislation atau Peraturan Delegasi adalah sebuah bentuk peraturan perundang-undangan yang dimana tanpa dibentuknya peraturan baru, namun peraturan perundang-undangan tersebut tetap bisa berjalan dengan baik. Melalui *Delegated legislation* atau Peraturan Delegasi, suatu UU dapat menginstruksikan agar dibentuknya peraturan turunan dari UU



tersebut agar UU tersebut dapat berjalan dengan baik karena seringkali suatu UU memiliki makna yang sangat luas (Efendi & Poernomo, 2017).

Menurut Aan Efendi dan Freddy Poernomo, *Delegated legislation* atau Peraturan Delegasi memiliki unsur-unsur yaitu:

- a. *Delegated legislation* atau Peraturan Delegasi adalah suatu peraturan yang bersifat mengikat secara umum;
- b. *Delegated legislation* atau Peraturan Delegasi dibuat oleh orang atau badan diluar parlemen;
- c. Setiap orang atau badan diluar parlemen yang membuat *Delegated legislation* atau Peraturan Delegasi diberikan oleh suatu UU;
- d. *Delegated legislation* atau Peraturan Delegasi berfungsi untuk memperjelas atau mengembangkan isi suatu UU (Efendi & Poernomo, 2017).

Sehingga melalui *Delegated legislation* atau Peraturan Delegasi, orang atau badan diluar parlemen berhak membuat suatu peraturan turunan dari suatu UU karena adanya wewenang yang diberikan oleh UU tersebut. Bentuk-bentuk dari *Delegated legislation* atau Peraturan Delegasi adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain. Oleh karena itu, Peraturan Presiden termasuk dalam *Delegated legislation* atau Peraturan Delegasi. Kewenangan Presiden dalam membentuk Peraturan Presiden juga diperkuat lagi melalui diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi, “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang–Undang, meteri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau meteri untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah”. Serta Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Undangun yang berbunyi, “Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan peraturan lebih lanjut perintah undang-undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya”.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini (Maiyestati, 2022). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal dan literatur-literatur hukum lainnya. Jenis penelitian yuridis normatif ini digunakan penulis dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin menganalisis mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-Undangun (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi dalam



penelitian ini (Solikin, 2021). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan guna mengkaji Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengenai siapa yang memiliki wewenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Solikin, 2021). Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan permohonan fiktif positif.

1.6.3 Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka dari itu penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan lain sebagainya (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yang berguna membantu dan melengkapi bahan hukum primer (Muhaimin, 2020). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

1.6.4 Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah Proses pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan literatur-literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran secara komparatif atau perbandingan. Penafsiran secara komparatif atau perbandingan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan hukum itu dengan peraturan hukum lainnya guna menemukan hasil yang diinginkan (Qamar & Salle, 2018). Penafsiran secara komparatif atau perbandingan ini dilakukan dengan cara membandingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif.

1.7 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Sistematika penulisan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I, pada Bab I penelitian ini akan menguraikan sebagai berikut:
 - 1.1 Latar Belakang Masalah yang berhubungan dengan Penelitian ini;
 - 1.2 Rumusan Masalah;
 - 1.3 Tujuan Penelitian;
 - 1.4 Manfaat Penelitian;
 - 1.5 Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori;
 - 1.6 Metode Penelitian; dan
 - 1.7 Pertanggungjawaban Sistematika
2. Bab II, pada bab ini akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah pertama dengan wewenang dari PTUN, pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara dan pengertian dari permohonan fiktif positif serta dalam hal pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif, kewenangan dalam pemberian tersebut dimiliki oleh lembaga negara yang mana.
3. Bab III, pada bab ini akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah kedua dengan implikasi sejak berlakunya Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemberlakuan Fiktif Positif.
4. Bab IV, pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.